



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 876 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
TINGKAT WUSTHO PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL-MASYHUDIEN NW KAWO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah Al-Mashudien NW Kawo Sesuai standar nasional pendidikan;

b. bahwa Pondok Pesantren Salafiyah Al-Masyhudien NW Kawo telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Wustho pada Pondok Pesantren Salafiyah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas maka perlu penetapan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama'
12. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai pola Wajib Belajar 9 Tahun;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT WUSTHO PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL-MASYHUDIEN NW KAWO
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, kurikulum, pemenuhan standar prasarana, standar pendidik dan tenaga pendidikan; dan/atau.
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Praya  
Pada tanggal : 29 November 2021

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



LAMPIRAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT WUSTHO PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL-  
MASYHUDIEN NW KAWO

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Pondok Pesantren Salafiyah AL-Mansyhudien NW Kawo
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510052020034
3	Alamat Pondok Pesantren	Bumi Gora Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	H. ZUNNUR'AINI, S.AG., MM.Pd
5	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Al-Masyhudien Nahdlatul Wathan
6	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	LALU DAUD NURJADI, SH., M.Kn Nomor: AHU.327.AH.02.01. Tahun 2011
7	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-0035760.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 06 September 2016

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



H. BUJAMRON AZIZA